



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 5

SERI : E

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 5 TAHUN 2012**

TENTANG

**KERJASAMA ANTAR DESA DAN KERJASAMA DESA
DENGAN PIHAK KETIGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka kepada daerah diberi kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka mengenai Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa dan Kerjasama Desa Dengan Pihak Ketiga ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama Antardesa dan Kerjasama Desa Dengan Pihak Ketiga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2007 Nomor 2 seri D);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa di Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2007 Nomor 6 seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2007 Nomor 4 seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 12 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 6 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 9 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS

dan

BUPATI NIAS

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA
CARA KERJASAMA ANTARDESA DAN
KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK
KETIGA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Nias dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah Pimpinan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Nias.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh BPD bersama-sama dengan Kepala Desa.
12. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama dengan prinsip saling menguntungkan antar Desa maupun antara Desa dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
13. Pihak ketiga adalah Lembaga, Badan Hukum dan Perorangan di luar Pemerintahan Desa.
14. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang terjadi antar Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Desa.
15. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA DESA

Pasal 2

- (1) Desa dapat mengadakan Kerjasama antar desa dengan memperhatikan kewenangan dan kebutuhannya.
- (2) Desa dapat mengadakan Kerjasama antar desa dari dengan Pihak Ketiga sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing Desa.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membebani masyarakat dan desa harus mendapatkan persetujuan BPD.
- (4) Tujuan Kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
 - c. meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
 - d. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - e. meningkatkan pelaksanaan pembangunan;
 - f. meningkatkan stabilitas keamanan desa;
 - g. mencegah ketimpangan antar desa.

Pasal 3

- (1) Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) meliputi bidang :
 - a. pemerintahan;
 - b. perekonomian;
 - c. pendidikan;
 - d. kesehatan;
 - e. sosial budaya;
 - f. pariwisata;
 - g. pembangunan;
 - h. ketentraman dan ketertiban;
 - i. olahraga;

- j. komunikasi;
 - k. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - l. lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan Desa.
- (2). Kerjasama desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) meliputi bidang :
- a. peningkatan perekonomian masyarakat desa;
 - b. peningkatan pelayanan pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. sosial budaya;
 - e. ketentraman dan ketertiban;
 - f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - g. tenaga kerja;
 - h. pekerjaan umum;
 - i. batas desa; dan
 - j. lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan desa.

Pasal 4

Kerjasama antar desa dapat dilakukan antara :

- a. desa dengan desa dalam 1 (satu) kecamatan; dan/atau
- b. desa dengan desa di lain kecamatan.

Pasal 5

Apabila desa dengan desa di lain kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi mengadakan kerjasama maka harus mengikuti ketentuan kerjasama antar daerah.

Pasal 6

Kerjasama desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan instansi Pemerintah atau Swasta maupun perorangan sesuai dengan obyek yang dikerjasamakan.

Pasal 7

- (1) Kerjasama antar desa ditetapkan dengan Peraturan bersama dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga diatur dengan Perjanjian bersama.
- (2) Peraturan bersama atau Perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Peraturan bersama atau Perjanjian bersama dengan Pihak Ketiga sekurang-kurangnya memuat :
 - a. ruang lingkup kerjasama;
 - b. bidang kerjasama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. hak dan kewajiban atau tugas dan tanggung jawab;
 - e. jangka waktu kerjasama;
 - f. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan kerjasama;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. biaya pelaksanaan kerjasama .

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 8

- (1) Kepala Desa selaku Pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa mempunyai tugas memimpin pelaksanaan Kerjasama desa.
- (2) Kepala desa mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan kerjasama desa secara partisipatif.
- (3) Kepala desa wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan kerjasama desa kepada masyarakat melalui BPD.

Pasal 9

- (1) Badan permusyawatan desa mempunyai tugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerjasama dan objek yang di kerjasamakan.
- (2) Badan pemusyawaratan desa mempunyai tugas untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan kerjasama desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan dan pelestarian.
- (3) BPD wajib memberikan informasi keterangan pertanggungjawaban kepala desa mengenai kegiatan kerjasama desa kepada masyarakat.

Pasal 10

Kepala desa, BPD dan pihak manapun yang terlibat dalam kegiatan kerjasama desa mempunyai kewajiban:

- a. mentaati dan melaksanakan segala ketentuan yang telah disepakati bersama;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan;
- e. memberdayakan masyarakat desa;
- f. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Pasal 11

Pihak ketiga yang melakukan kerjasama desa mempunyai kewajiban:

- a. mentaati dan melaksanakan segala ketentuan yang telah disepakati bersama;
- b. memberdayakan masyarakat lokal;

- c. mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. Mengembangkan potensi objek yang dikerjasamakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 12

- (1) Rencana kerjasama desa dibahas dalam Rapat Musyawarah Desa dan dipimpin langsung oleh Kepala Desa.
- (2) Rencana Kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas antara lain :
 - a. ruang lingkup kerjasama;
 - b. bidang kerjasama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. Pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. lain-lain ketentuan yang diperlukan.
- (3) Hasil pembahasan kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi acuan Kepala Desa dan/atau Badan Kerjasama desa dalam melakukan kerjasama desa.
- (4) Hasil pembahasan kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibahas bersama dengan desa dan atau pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama desa.
- (5) Materi kesepakatan kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat antara lain:
 - a. ruang lingkup kerjasama;
 - b. bidang kerjasama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. jangka waktu;

- e. hak dan kewajiban;
 - f. pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. lain-lain ketentuan yang diperlukan.
- (6) Hasil kesepakatan pembahasan kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dalam peraturan bersama atau perjanjian bersama kerjasama desa.

Pasal 13

- (1) Untuk pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Wajib dibentuk Badan Kerjasama Desa.
- (2) Jumlah anggota Badan Kerjasama disesuaikan kebutuhan masing-masing Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bersama.
- (3) Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan Kerjasama;
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan Kerjasama antar desa atau dengan pihak ketiga kepada Kepala Desa.
- (4) Susunan Anggota Badan Kerjasama Desa sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. wakil Ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara;
 - e. anggota.
- (5) Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. pemerintah desa;
 - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. lembaga kemasyarakatan;
 - d. lembaga lainnya yang ada di desa; dan
 - e. tokoh masyarakat.

- (6) Badan kerjasama desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 14

Apabila terjadi perubahan atau pembatalan kerjasama desa, maka harus dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait dalam kerjasama desa.

Pasal 15

- (1) Perubahan kerjasama desa dapat dilakukan apabila:
- a. terjadi situasi force majeure;
 - b. atas permintaan salah satu pihak dan atau kedua belah pihak;
 - c. atas hasil pengawasan dan evaluasi Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. kerjasama desa telah habis masa berlakunya.
- (2) Pembatalan kerjasama desa dapat dilakukan apabila:
- a. salah satu pihak dan atau kedua belah pihak melanggar kesepakatan;
 - b. kerjasama desa bertentangan dengan ketentuan di atasnya;
 - c. merugikan kepentingan masyarakat.

BAB V

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 16

Setiap perselisihan yang timbul dalam kerjasama desa harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan.

Pasal 17

- (1) Perselisihan Kerjasama antar desa dalam satu kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.

- (2) Perselisihan Kerjasama antar desa dalam kecamatan yang berbeda, difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara adil dan tidak memihak.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) bersifat final dan ditetapkan dalam suatu Berita Acara serta ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait.

Pasal 18

- (1) Perselisihan Kerjasama antara desa dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan Kerjasama antara desa dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda di Kabupaten Nias, difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara adil dan tidak memihak.
- (4) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka dapat mengajukan penyelesaian ke Pengadilan.
- (5) Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), para pihak dapat mengajukan penyelesaian ke Pengadilan.

BAB VI

TENGGANG WAKTU

Pasal 19

Tenggang waktu pelaksanaan kerjasama disesuaikan dengan objek yang dikerjasamakan oleh para pihak.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Pembiayaan yang timbul pada kegiatan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga dibebankan pada masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan bersama.
- (2) Segala kegiatan dan biaya dari bentuk kerjasama desa wajib dituangkan dalam APBDesa.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Kerjasama antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk olehnya atas nama Bupati.

BAB IX
ATURAN PERALIHAN

Pasal 22

Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa (ADD).

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 11 Oktober 2012

BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 11 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



O'OZATULO NDRAHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2012 NOMOR 5 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
KERJASAMA ANTARDESA DAN KERJASAMA DESA
DENGAN PIHAK KETIGA

Pemberian Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang menekankan pada prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, keistimewaan dan kekhususan dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah serta partisipasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip-prinsip tersebut telah memberikan peluang dan kesempatan yang sangat luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat secara mandiri, luas, nyata dan bertanggungjawab dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan masyarakat desa pada khususnya, dengan memberikan kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini bentuk kerjasama dapat dilakukan dengan membentuk perjanjian bersama atau membentuk peraturan bersama.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "mendapatkan persetujuan BPD" dalam ketentuan ini adalah persetujuan tertulis dari BPD setelah diadakan rapat khusus untuk itu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Pembentukan Badan Kerjasama disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan cakupan obyek kerjasama, pembiayaan atau kompleksitas jenis kegiatan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Dalam hal perkara di pengadilan, pemerintah desa dapat diwakili oleh pihak yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR